BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Produk Tabungan *Mudharabah* Di Bank *Muamalat* KCP Parepare

Fungsi bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkanya kepada nasabah dengan mengunakan produk tabungan deposito dan produk-produk lainnya. Produk tabungan memiliki mekanisme prosedur yang baku di bank muamalat KCP Parepare, sebagaimana wawancara dengan Abu Ali Farmadi selaku *costumer service* (CS) bank muamalat KCP Parepare:

> Di bank muamalat KCP parepare memiliki beberapa produk penghimpun dana salah satunya yang biasa digunakan nasabah adalah produk tabungan *mudharabah mutlaqah* dimana tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun, dan nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank.[1]

Berdasarkan uraiaan di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki beberapa fungsi yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Dengan menggunakan beberapa akad salah satunya yaitu *mudharabah mutlaqah* di mana tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun, dan nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, kebisnis apa dana yang di simpan itu disalurkan atau menetapkan penggunaan akad tertentu.

[1]Abu Ali Farmadi, costumer service Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 28 September 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun mekanismenya sebagai berikut:

4.1.1 Mekanisme rekening tabungan *mudharabah*

1. Mekanisme pembukaan rekening tabungan *mudharabah* di bank muamalat KCP parepare adalah sebagai berikut:
   1) Nasabah datang ke kantor bank muamalat KCP parepare dan menghubungi bagian pelayanan nasabah (*customer Service/ CS*) untuk mendapatkan pelayanan tentang pembukaan rekening tabungan dengan akad *mudharabah*.
   2) *Customer Service* memberikan penjelasan mengenai pembukaan rekening tabungan, dan memberikan formulir permohonan pembukaan serta kartu *specimen* untuk diisi oleh nasabah.
   3) Nasabah mengisi formulir sesuai dengan arahan dari *Customer Service* dan menyerahkannya kembali kepada CS setelah pengisian selesai.
   4) CS menerima formulir, kartu *specimen* yang telah diisi oleh nasabah, meminta kartu identitas nasabah (KTP/SIM) untuk di copy, dan mengetik data nasabah kedalam sistem computer.
   5) Selesai mengetik data nasabah, CS memberikan formulir, kartu *speciment* yang telah diisi nasabah kepada nasabah untuk kemudian diserahkan kepada teller, dan mempersilahkan nasabah kebagian teller untuk mendapatkan validasi, menyerahkan uang tunai.[2]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, apabila nasabah ingin melakukan pembukaan rekening tabungan *mudharabah* maka nasabah harus

[2]Abu Ali Farmadi, costumer service Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 28 September 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendatangi bank muamalat KCP Parepare kemudia bertemu dengan CS bank Muamalat KCP parepare dan nasabah bertayan kepada CS apa itu akad *mudharabah* dan bagaimana sistem bagi hasilnya, apabila nasabah setujuh maka data akan di proses untuk pembuatan rekening tabungan *mudharabah*. Adapun mekanisme penutupan rekening tabungan *mudharabah* sebagai berikut.

2. Mekanisme penutupan rekening tabungan *mudharabah*
   1) Nasabah datang ke kantor bank muamalat terdekat dan menghubungi bagian pelayanan nasabah (*customer Service/ CS*) untuk mendapatkan pelayanan tentang penutupan rekening tabungan *mudharabah*.
   2) Nasabah menyerahkan identitas (KTP/SIM) dan surat izin penutupan rekening.
   3) Nasabah kemudian mengisi formulir yang telah disediakan CS untuk penutupan rekening tabungan.
   4) Setelah penutupan di CS selesai, nasabah akan diminta untuk dating kebagian teller demi mengurus sisa saldo yang msih ada di rekening tabungan.[3]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme produk tabungan *mudharabah* di bank muamalat KCP parepare yang meliputi pembukaan rekening tabungan dan penutupan rekening tabungan merupakan mekanisme yang lazim digunakan oleh bank-bank pada umumnya pada produk sejenis hanya saja terdapat sedikit perubahan dan modifikasi sesuai dengan Standar Operasional Procedure (SOP) Bank Muamalat KCP Parepare. Selain itu sumber daya

[3]Abu Ali Farmadi, costumer service Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 28 September 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

aktivitas yang digunakan dalam mekanisme produk tabungan meliputi sumber daya manusia bagian palayanan yaitu *Custemer Service* dan *teller*. Hal yang dapat diperhatikan dari produk ini, nasabah cenderung mengikuti syarat yang telah ditetapkan oleh bank dan tidak ada syarat khusus dari nasabah itu sendiri sedangkan dalam akad *mudharabah* nasabah dan pihak bank merupakan mitra usaha sehingga harus ada kontribusi dari dua belah pihak dalam hal penentuan persyaratan.

4.1.2 Akad *mudharabah* pada produk tabungan di Bank Muamalat KCP Parepare

Prisip syariah yang digunakan Bank Muamalat KCP Parepare pada produk tabungan adalah akad *mudharabah*. Tujuan dari *mudharabah* adalah mempertemukan antara pemilik dana (*shahibul mal)* dengan pengelolah (*mudharib*), dalam hal tabungan *mudharabah* yang menjadi *mudharib* adalah bank dan nasabah merupakan *shahibul mal*.

Yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad *mudharabah*. tabungan *mudharabah* bersifat investasi. Dalam produk tabungan dengan prinsip *mudharabah*, bank syariah menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dana tersebut kemudian di investasikan atau digunakan oleh bank ke sector usaha yang produktif. Keuntungan dari hasil usaha atau investasi ini kemudia dibagikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil. Bank juga mendapatkan porsinya secara professional, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Akad *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis akad yaitu *mudharabah mutlaqah*, di mana pihak pengelola diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana tabungan yang diberikan oleh nasabah. Bank bebas melakukan usaha apa saja tanpa campur tangan dari pemilik modal termasuk melakukan *mudharabah* dengan pihak lain

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Dan *mudharabah muqayyadah* adalah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Di antara dua akad *mudharabah* yang di jelaskan di atas bank muamalat KCP parepare lebih sering menggunakan akad *mudharabah* mutlaqah dalam sistem pembukaan rekening tabungan sebagaimana hasil wawancara dengan Abu Ali Farmadi sebagai berikut:

> Akad *mudharabah* itu terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, di bank muamalat KCP Parepare menerapkan akad *mudharabah mutlaqah* dalam pembukaan rekening tabungan dan pembiayaan, karena akad *mudharabah mutlaqah* tidak memberikan batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun, nasabah juga tidak memberikan peryaratan apapun kepada bank.[4]

berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, penggunaan akad *mudharabah mutlaqah* di bank muamalat KCP Parepare berdasarkan asunsibahwa bank tidak ingin diberikan batasan dalam hal dana yang dihimpun dan kebisnis apa dana yang di simpan nasabah disalurkan, bank juga tidak ingin nasabah menentukan akad apa yang digunakan bank. bank tidak menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* karena akad *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah di mana nasabah memberikan batasan kepada bank mengenai tempat, cara dan objek investasi, itulah alas an mengapa pihak bank tidak menerapkan akad *mudharabah muqayyadah.*

Di bank muamalat KCP parepare memiliki beberapa jenis produk, sebagaimana hasil wawancara dengan Abu Ali Farmadi sebagai berikut:

---

[4]Abu Ali Farmadi, costumer service Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 28 September 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bank muamalat menyediakan produk tabungan perorangan dengan produk tabungan non-perorangan, pada produk tabungan perorangan memiliki beberapa jenis produk tabungan di antaranya yaitu: Tabungan iB hijrah, Tabungan iB hijrah prima, Tabungan iB rencana, Tabungan iB haji dan Tabungan iB simple, sedangkan tabungan non-perorangan yaitu Giro iB hijrah attijary, Giro iB ultima dan deposito iB hijrah.

1. Produk perorangan

a. Tabungan iB hijrah

Tabungan iB hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* local dan luar negeri. Tabungan yang lebih berkah dan dilengkapi keleluasaan akses transaksi keseluruh dunia serta bebas biaya layanan. Layanan yang diberikan seperti *realtime* transfer, isi ulang prabayar, bayar tagihan listrik, tagihan kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (zakat, infak, sedekah) dengan tabungan iB Muamalat melalui mobile banking dan internet banking.

Syarat pembukaan tabungan iB hijrah yaitu:

- WNI: KTP/SIM/paspor yang berlaku dan NPWP atau surat peryataan.
- WNA: Kitas/ KIMS/ paspor/ surat Referensi.
- Mengisi formulir pembukaan rekening dan registration untuk WNA.[5]

b. Tabungan iB hijrah prima

Tabungan iB hijrah prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan iB muamalat prima dilengkapi dengan fasilitas Shar-E Debit Gold

[5]Abu Ali Farmadi, costumer service Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 28 September 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang dapat digunakan di seluruh jaringan visa. Tabungan iB hijrah prima dilengkapi dengan *nisbah* bagi hasil yang kompetitif dan bebas biaya *realtime* transfer.

Syarat pembukaan tabungan iB hijrah prima yaitu:

- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Kartu identitas:
  - WNI: KTP/ SIM/ paspor yang masih berlaku dan NPWP/ surat peryataan.
  - WNA: KITAS/ KIMS/ Paspor/ surat referensi.[6]

c. Tabungan iB Hijrah Rencana

Tabungan iB hijrah rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah. Rencana dan impian di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan pendidikan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, persiapan/hari tua,serta rencana atau impian lainnya. Syarat untuk membuka tabungan ini sangat mudah, minimal berusia 17 sampai dengan maksimal 60 tahun. Jangka waktu untuk tabungan rencana ini dapat disesuaikan mulai dari 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, hingga maksimal 20 tahun.

Syarat pembukaan tabungan iB hijrah rencana yaitu:

- Usia saat pembukaan rekening minimal 17 tahun, maksimal 60 tahun.

[6]Abu Ali Farmadi, costumer service Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 28 September 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Usia pada saat tabungan muamalat rencana iB jatuh tempo maksimal 65 tahun.
- Memiliki rekening tabungan muamalat iB sebagai rekening sumber dana nasabah
- Penutupan rekening
  - Otomatis saat telah jatuh tempo.
  - Apabila gagal debet setoran selama 3 bulan berturut-turut.
  - Atas permintaan nasabah
  - Apabila saldo hasil klaim nasabah telah dikreditkan ke rekening sumber dana nasabah.[7]

d. Tabungan iB hijrah Haji

Sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia, sejak tahun 1999 Bank Muamalat selalu mendapat kepercayaan dari kementrian agama menjadi salah satu BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji). Karenanya, profesionalitas bank muamalat dalam mengantarkan nasabahnya untuk biasa berangkat beribadah haji dan umroh tentu tidak perlu diragukan lagi. Tabungan iB hijrah haji menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah. Bank yang berkomitmen memfasilitasi nasabah untuk berhijrah dan selalu menjadi lebih baik.

Syarat pembukaan tabungan iB hijrah haji yaitu:

1) Untuk orang dewasa

[7]Abu Ali Farmadi, costumer service Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 28 September 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Foto copy KTP/SIM
- NPWP

2) Untuk anak-anak
   - Identitas orang tua (KTP dan NPWP)
   - Akte kelahiran atau kartu keluarga.[8]

e. Tabungan iB simple (simpanan pelajar)

Tabungan iB simple adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Syarat pembukaan tabungan iB simple yaitu:

1) Tabungan perorangan dengan akad mudharabah
2) Pembukaan rekening tabungan iB simple dapat dilakukan dengan:
   - Perjanjian kerja sama antara sekolah dengan bank
   - Tanpa perjanjian kerjasama.
3) Seorang nasabah hanya dapat memiliki maksimal 1 rekening tabungan iB simple di satu bank yang sama.
4) Memiliki bukti identitas sebagai warga Negara Indonesia
5) Melengkapi dokumen sebagai berikut:
   - KTP/SIM/ paspor orang tua
   - NPWP orang tua atau surat peryataan
   - Kartu keluaraga, akte kelahiran anak (siswa)

[8]Abu Ali Farmadi, costumer service Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 28 September 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Kartu pelajar siswa, surat keterangan dari sekolah.[9]

2. Produk non-perorangan

a. Giro iB Hijrah Attijary

Produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah non-perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management.

b. Giro iB Hijrah Ultime

Produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah non-perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management.

Syarat pembukaan Giro iB hijrah ultime

1) Mengisi dan membuka pembukaan rekening
2) Menyerahkan dan menunjukkan orang asli KTP, paspor (untuk WNI) atau KITAS/ KITAP (untuk WNA) yang memiliki dokumen.
3) Melengkapi NPWP
4) Melindungi surat referensi (jika diperlukan)

[9]Abu Ali Farmadi, costumer service Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 28 September 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Deposito iB Hijrah

Deposito syariah dalam mata uang rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah. Memiliki nisbah 50% untuk nasabah dan 50% untuk bank.

Syarat pembukaan deposito iB hijrah

1) Mengisi formulir pembukaan rekening
2) Melampirkan foto copy identitas diri:
   - WNI: KTP/ SIM
   - WNA: KITAS/ KITAP, paspor dan surat referensi
3) Lampirkan NPWP/ surat peryataan terkait (WNI) atau tax registration (WNA).[10]

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa bank muamalat KCP parepare menyediakan berbagai jenis produk tabungan di antaranya adalah produk tabungan perorangan dan produk tabungan non-perorangan, di mana produk tabungan perorangan yaitu: tabungan iB hijrah adalah tabungan yang digunakan untuk transaksi dan belanja dengan kartu Shar-E debit yang berlogo visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di marchant lokal dan luar Negara, tabunga iB hijrah prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan, tabungan iB hijrah rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah, tabungan iB haji adalah tabungan yang dendapat kepercayaan dari kementrian agama menjadi salah

[10]Abu Ali Farmadi, costumer service Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 28 September 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

satu tabungan penyelenggaraan ibada haji, dan tabungan iB simple (simpanan pelajar) adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Sedangkan tabungan non perorangan meliputi: Giro iB hijrah attijary dan Giro iB hijrah ultime adalah produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah non-perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management. Sedangkan depositi iB hijrah adalah Deposito syariah dalam mata uang rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah.

Tabel 4.1 Nisbah Bagi Hasil di Bank Muamalat KCP Parepare

Produk	Nisbah	
	Nasabah	Bank
Tab iB Hijrah Prima	5%	95%
Tab iB hijrah Rencana	30%	70%
Deposito		
1 Bulan	50%	50%
4 Bulan	52%	48%
12 Bulan	54%	46%

Sumber: Bank Muamalat KCP Parepare[11]

[11]Abu Ali Farmadi, costumer service Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 7 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Dasar hukum penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan bank muamalat KCP Parepare mengemukakan bahwa landasan hukum yang dipakai dalam penetapan akad *mudharabah* pada produk tabungan berdasarkan Al-qur'an dan Hadis, yang dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an

Firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 283

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ...

Terjemahannya:

> "…maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…"[12]

b. Dasar hukum yang bersumber dari hadis

Hadis nabi riwayat Thabrani

Artinya:

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, mudharib harus menanggung resikonya, ketika persyaratan yang

---

[12]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: 2014), h. 66.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ditetapkan abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

4. Perhitungan bagi hasil pada tabungan *mudharabah* di Bank Muamalat KCP Parepare

Salah satu perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional pada umumnya terletak pada sistem yang digunakan. Bank konvensional mengambil keuntungan menggunakan sistem bunga yang dihitung dari jumlah tabungan, semakin banyak jumlah tabungan pada bank maka keuntungan yang didapatkan akan semakin banyak. Sedangkan pada lembaga keuangan syariah dalam pengambilan keuntungan berdaarkan sistem bagi hasil yang dihitung dari jumlah pendapatan dari usaha, semakin banyak keuntungan dari usaha maka semakin banyak pendapatan yang akan diterima.[13]

Perhitungan bagi hasil pada prinsipnya ada dua yaitu, prinsip bagi utang (*profit sharing)* dan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing)* sebagai berikut:

a. *Profit sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih (*netto)* dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
b. *Net revenue sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan (*bruto)*, yang berarti bank membagikan hasil usaha secara penuh dan adil sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakat, sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank.

[13]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h. 27.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa metode *revenue sharing* adalah suatu metode atau sistem perhitungan distribusi bagi hasil di mana bank dan nasabah melakukan pembagian pendapatan (*revenue)* atas dasar total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan metode *profit sharing* merupakan suatu metode atau sistem perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil *netto* dari total pendapatan setelah dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang dimaksud dengan total pendapatan dalam metode ini adalah meliputi pendapatan investasi utama yang diperoleh dari pendapatan margin jual beli, pendapatan dari pembiayaan bagi hasil, pendapatan hawalah, pendapatan qardh, pendapatan sewa, dan investasi utama lainnya yang diperoleh dari penempatan surat berharga, penempatan bank lain dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Bank Muamalat KCP Parepare dari kedua prinsip bagi hasil diatas menggunakan prinsip perhitungan *Revenue Sharing*, hal ini berdasarkan asumsi bahwa dengan prinsip tersebut lebih mendekati prinsip syariah dan prinsip kemaslahatan. Dengan alas an sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Ali Farmadi sebagai berikut:

> Pembagian hasil usaha dari tabungan *mudharabah* antara nasabah penabung dengan bank menggunakan prinsip bagi hasil *net revenue sharing*, hal ini berdasarkan asumsi bahwa nasabah belum siap untuk berbagi hasil dan berbagi resiko. Apabila menggunakan prinsip *profit sharing* bagi hasil yang didapatkan akan semakin kecil karena telah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.[14]

[14]Abu Ali Farmadi, *Costumer Service* Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 7 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, penggunaan prinsip bagi hasil dengan *revenue sharing* karena berdasarkan asumsi bahwa nasabah belum siap berbagi kerugian, karena apabila pembagian hasil dihitung dengan prinsip *profit sharing* bank harus menerapkan secara terinci memaparkan biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada para pemilik dana. Perhitungan dengan prinsip *profit sharing* memiliki kelemahan apabila pendapatan bank berada pada posisi terendah maka bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah.

Bank muamalat KCP parepare memiliki program dalam bentuk produk tabungan dan investasi diantarannya yaitu tabungan iB hijrah, tabungan iB hijrah prima, tabungan iB hijrah rencana, tabungan iB hijrah haji, tabungan iB simple, Giro iB hijrah attijary, Giro iB hijrah ultime, dan Depositi iB hijrah. Dari beberapa jenis produk tabungan di bank muamalat KCP parepare yang berkaitan dengan akad *mudharabah* bank muamalat lebih sering menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk tabungan, alasannya karena lebih menguntungkan pihak bank, ketika bank menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* nasabah tidak memberikan batasan kepada pihak bank mengenai dana yang dihimpun kebisnis apa nada itu disalurkan dan nasabah juga tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. kesepakatan antara nasabah dengan bank diwujudkan dalam bentuk *nisbah* bagi hasil dari produk tabungan di bank muamalat KCP parepare, bank lebih dulu menentukan nisbah bagi hasil, jadi nasabah tinggal memilih setuju atau tidak dengan *nisbah* yang telah di tetapkan pihak bank. meskipun pihak bank telah menentukan *nisbah* bagi hasilnya nasabah tidak mempermasalahkan mengenai *nisbah* bagi hasil yang di terapkan pihak bank. Pelaksanaan produk tabungan *mudharabah* di Bank Muamalat KCP Parepare melalui browsur media social seperti twitter, instagram, facebook dan media lainnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.2 Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan di Bank Muamalat KCP Parepare

Akad *mudharabah* merupakan syarat sahnya perjanjian *mudharabah* pada produk tabungan *mudharabah* di Bank Muamalat KCP Parepare, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal. Berikut *indicator* dalam perjanjian akad *mudharabah* yang diterapkan dan dijalankan oleh Bank Muamalat KCP Parepare.

4.3.1 Kesepakatan

Kesepakatan dalam akad *mudharabah* merupakan syarat awal yang harus ada dalam perjanjian antara bank dan nasabah. Kesepakatan atau dalam bahasa arab desebut akad, merupakan perikatan antara dua orang yang berakad untuk menjalankan tanggung jawab dan haknya masing-masing.

Akad adalah perjanjian antara *ijab* dan *kabul* menurut ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterikatan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut *syara'* pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.[15] Ijab dan Kabul merupakan perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan kerelaan keduannya untuk melakukan akad tersebut. Rukun akad ada tiga yaitu: orang yang melakukan akad (*aqid),* objek akad (*ma'qud alaih),* dan *sighat.*

Orang yang melaksanakan akad di Bank Muamalat adalah CS (*costumer service)* dengan nasabah disebut *aqid,* yang menjadi objek akadnya adalah tabungan *mudharabah* di mana nasabah memberikan sejumlah dana kepada pihak bank untuk ditabung dengan mengunakan perjanjian bagi hasil, dan *sighat* atau *ijab* dan *kabul*

[15]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 111.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ditandai dengan penyerahan dana dan penerimaan oleh pihak bank dalam hal ini CS baik secara lisan maupun tulisan.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Abu Ali Farmadi selaku karyawan Bank Muamalat KCP Parepare menerangkan bahwa:

> Kesepakatan dilakukan antara pihak bank dan nasabah, di mana dalam hal perjanjian tabungan *mudharabah* nasabah merupakan pemilik modal (shahibul mal) dan bank merupakan pengelolah dana (mudharib).[16]

Sebelum melakukan perjanjian, nasabah yang ingin menyimpan dananya dalam bentuk tabungan bertemu langsung dengan pihak bank dan menyatakan kehendaknya untuk memberikan dananya melalui CS (*Costumer Service).* CS yang menjadi perwakilan pihak bank dalam perjanjian tersebut kemudian memberikan aplikasih berupa Formulir Identitas dan Verifikasih Nasabah perorangan untuk diisi oleh nasabah dan menanda tangani surat akad yang diberikan oleh CS (pihak kedua) dalam perjanjian tersebut. Kemudian nasabah menyerahkan dananya minimal Rp 100.000,00 kepada Bank Muamalat KCP Parepare untuk disimpan oleh pihak bank. Dalam hal ini nasabah mendapatkan bukti tabungan berupa buku tabungan dan kartu ATM yang dapat digunakan untuk menarik dananya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abu Ali Farmadi selaku Cs bank muamalat KCP Parepare sebagai berikut:

> Dalam tabungan *mudharabah* bank telah menetapkan jumlah minimal dana tabungan yaitu sebesar Rp 100.000,00. Sebagaimana tanda bukti telah melakukan perjanjian dengan bank, nasabah diberikan tanda bukti berupa buku tabungan dan kartu ATM yang dapat dipakai untuk menarik dananya.[17]

---

[16]Abu Ali Farmadi, *Costumer Service* Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 7 Oktober 2020.

[17]Abu Ali Farmadi, *Costumer Service* Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 7 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain dari pada itu Harmiati selaku nasabah bank muamalat KCP Parepare mengatakan bahwa:

> Saat pertama saya menabung tabungan *mudharabah*, saya langsung ke CS, saya mendapatkan informasi mengenai tabunga syariah dari CS dan mendapatkan informasi tentang bagi hasil yang berbeda dengan tabungan konvensional.[18]

Berdasarkan penjelasan di atas, sebelum kesepakatan dilakukan oleh nasabah dan pihak Bank Muamalat KCP Parepare dalam tabungan *mudharabah*, ada komunikasih yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank yaitu komunikasih secara langsung dan komunikasih tidak langsung. Sebagimana yang diterangkan oleh Abu Ali Farmadi sebagai berikut:

> Sebelum melakukan kesepakatan dalam tabungan *mudharabah* terlebih dahulu pihak bank memberikan komunikasih kepada calon nasabah baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Komunikasih secara langsung, yaitu calon nasabah bertemu langsung dengan bagian CS kemudian dapat bertanya tentang bagaimana tabungan mudharabah itu sendiri. Komunikasih secara tidak langsung yaitu nasabah mendapatkan informasi melalui media-media yang diterbitkan oleh bank seperti brousur dan media cetak lainnya.[19]

Hal ini juga dikemukakan oleh wawan menerangkan:

> Komunikasih yang dilakukan antara calon nasabah dengan pihak bank adalah komunikasih secara langsung dan tidak langsung. Komunikasih langsung yaitu calon nasabah bertemu langsung dengan CS, kemudian CS memberikan penjelasan kepada calon nasabah informasi yang perlu diketahui oleh salon nasabah seperti, nisbah bagi hasil. Komunikasih secara tidak langsung yaitu pihak bank memberikan informasi kepada nasabah melalui brosour. Dalam kesepakatan sendiri pihak bank memberikan formulir kesepakatan yang perlu diisi oleh nasabah sebagai tanda persetujuan antara bank dan nasabah.[20]

---

[18]Harmiati, Nasabah Bank Muamalat KCP Parepare, Lapadde mas, kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 5 Oktober 2020.

[19]Abu Ali Farmadi, *Costumer service* Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 7 Oktober 2020.

[20]Wawan, Teller Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 8 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan keterangan di atas, komunikasih langsung adalah komunikasih yang dilakukan antara calon nasabah dengan pihak bank dalam hal ini CS (*costumer service).* Sebelum calon nasabah membuka rekening tabungan *mudharabah* CS memberikan informasi kepada calon nasabah bahwa tabungan *mudharabah* berbeda dengan tabungan konvensional di mana tabunga *mudharabah* menggunakan bagi hasil dan tabungan konvensional menggunakan sistem perhitungan bunga. Secara langsung nasabah menyatakan kehendaknya kepada CS untuk melakukan perjanjian dengan pihak bank dalam hal tabungan *mudharabah.*

Komunikasih tidak langsung yang dilakukan antara pihak bank dengan calon nasabah dalam kesepakatan ini, yaitu berupa pemberian formulir yang kemudian harus diisi dan ditanda tangani oleh calon nasabah sebagai tanda bukti persetujuan dan kesepakatan dengan pihak bank dalam hal perjanjian tabungan *mudharabah.* Nasabah sendiri memberikan data pribadi berupa KTP untuk diferivikasih sebagai tanda kerelaan untuk memberikan uangnya kepada bank untuk dikelola, sebagaimana yang dikatakan oleh Dewi nasabah Bank Muamalat KCP Parepare:

> Sebelum saya membuka rekening tabunga, CS memberikan informasi kepada saya secara langsung, kemudian setelah saya menyatakan kehendak untuk membuka tabungan *mudharabah*, CS memberikan formulir yang harus saya isi dan memberikan identitas diri saya kepada CS sebagai tanda persetujuan dan kerelaan memberikan dana kepada pihak bank untuk disimpan pada tabungan *mudharabah*.[21]

Kesepakatan antara calon nasabah dengan bank dalam tabungan *mudharabah* juga didukung oleh sumber daya dari bank itu sendiri, baik sumber daya manusis dalam hal ini CS serta infrastruktur yaitu, computer yang dipakai oleh CS untuk mengelola data calon nasabah serta formulir yang digunakan sebagai tanda perjanjian

[21]Dewi, Nasabah Bank Muamalat KCP Parepare, alamat lappa-lappae Parepare, wawancara oleh penulis di parepare, 8 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

antara nasabah dan pihak bank. hal ini dijelaskan sebagaimana hasil wawancara dengan Abu Ali Farmadi. Sebagai berikut:

> Adapun sumber daya yang digunakan dari sumber daya bank itu sendiri, sumber daya manusia yang terlibat dalam kesepakatan yaitu CS dan infrastruktur seperti komputer yang membantu CS mengelola data nasabah serta formulir yang digunakan sebagai tanda bukti perjanjian dengan nasabah dalam tabungan *mudharabah*.[22]

Kesepakatan dalam tabungan *mudharabah* yang dilakukan CS dengan calon nasabah juga tidak terlepas dari kontrol dan persetujuan kepala seksi layanan apakah nasabah dapat menyimpan dananya dalam bentuk tabungan atau tidak, CS sebagai perwakilan pihak bank, CS sebagai perwakilan pihak bank yang bertatapan langsung dengan nasabah membutuhkan tanda tangan/disposisi dari kepala seksi layanan sebagai pemegang keputusan, setelah mendapatkan izin atau persetujuan dari kepala seksi layanan kesepakatan dalam tabungan *mudharabah* dengan calon nasabah dapat dikatakan diterima dan sah. Adapun struktur/alur kesepakatan antara calon nasabah dengan pihak bank dalam perjanjian tabungan *mudharabah* yaitu:

Gambar 4.1 alur/prosedur kesepakatan tabungan mudharabah

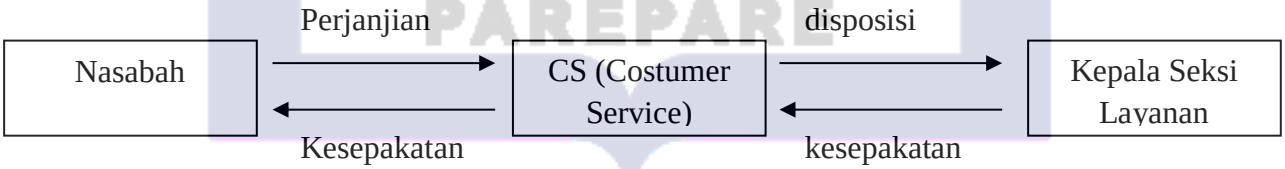

[22]Abu Ali Farmadi, *Costumer service* Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 7 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan kesepakatan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasih yang dilakukan pihak bank dengan nasabah dalam indikator kesepakatan ada dua yaitu komunikasih langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan CS untuk menjelaskan ketentuan produk tabungan *mudharabah* sedangkan komunikasih tidak langsung dilakukan dengan cara pengisian identitas diri dan penanda tanganan formulir rekening tabungan. Adapun sumber daya yang terlibat dalam kesepakatan ini ada dua yaitu sumber daya manusia dan infrastruktur. Sumber daya manusia dari bank itu sendiri dilakukan dijalankan oleh CS sedangkan infrastruktur berupa peralatan yang mendukung dalam kesepakatan tersebut yaitu komputer, dan formulir tabungan *mudharabah*. Kesepakatan ini terjadi disposisi yang dilakukan oleh CS kepada kepala seksi layanan sebagai penanggung jawab dan tanda persetujuan perjanjian tabungan telah dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank.

4.3.2 *Nisbah* atau Keuntungan

Nisbah atau keuntungan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam akad *mudharabah. Nisbah* atau keuntungan adalah porsi bagi hasil antara pihak bank dan nasabah atas transaksi bagi hasil yang besarnya sesuai dengan kesepakatan atas ketentuan yang telah ditetapkan. *Nisbah* bagi hasil di Bank Muamalat KCP Parepare ditetapkan pada awal transaksi antara nasabah dengan bank, *nisbah* keuntungan dalam produk tabungan *mudharabah* telah ditetapkan oleh bank sehingga nasabah tinggal memilih setuju dengan *nisbah* keuntungan yang telah ditetapkan oleh pihak bank atau tidak. Bank Muamalat KCP Parepare menerapkan *nisbah* bagi hasil berdasarkan perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-Rata Dana Nasabah}}{1000} \text{ x Hl-1000 x } \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hl-1000= adalah angkah yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan bank.

Nisbah = adalah porsi/bagian yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank dan nasabah.

Contoh perhitungan bagi hasil tabungan:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Rp. } 100.000.000}{1000} \times 6{,}58 \times \frac{5}{100} = \text{Rp } 32.900,-$$ [23]

Penentuan *nisbah* bagi hasil telah lebih awal ditetapkan oleh bank, jadi nasabah tinggal memilih setujuh atau tidak dengan *nisbah* yang telah ditetapkan pihak bank. dalam penentuan nisbah ini tidak dapat dilakukan tawar menawar antara nasabah dengan bank apabila nasabah tidak setujuh dengan *nisbah* bagi hasil yang ditetapkan pihak bank di awal, maka nasabah berhak membatalkan akad terkait tentang tabungan *mudharabah*. Namun jarang nasabah memberikan keluhan kepada bank terkait dengan *nisbah* bagi hasil. Sebagaimana hasil wawancara dengan Abu Ali Farmadi sebagai berikut:

> *Nisbah* bagi hasil telah ditetapkan diawal oleh bank muamalat, dan ini ditampilkan pada papan *nisbah*, dan apabilah nasabah yang tidak sepakat mengeluh dengan *nisbah* bagi hasil yang ditawarkan bank, maka nasabah berhak membatalkan pembuatan rekening tabungan *mudharabah*.[24]

[23]Abu Ali Farmadi, *Costumer service* Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 7 Oktober 2020.

[24]Abu Ali Farmadi, *Costumer service* Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 7 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Meskipun begitu dalam penentuan *nisbah* bagi hasil terkadak nasabah selalu mengikut dengan apa yang telah ditawarkan oleh bank, nasabah jarang melakukan komplain dan tidak cocok dengan apa yang telah ditawarkan terkait dengan *nisbah* bagi hasil.

Adapun *nisbah* keuntungan yang ditawarkan Bank Muamalat KCP Parepare kepada nasabah, sebagai berikut:

Table 4.2 *Nisbah* Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*

Produk Tabungan	*Nisbah*	
	Nasanah	Bank
Tabungan *Mudharabah*	5%	95%

Sumber: Bank Muamalat KCP Parepare

Penentuan *nisbah* bagi hasil didukung oleh pimpinan cabang syariah, direktur syariah dan DPS (Dewan Perwakilan Syariah) yang kemudia di informasikan kepada nasabah melalui brousur dan papan nisbah yang ditetapkan dibagian belakang atas CS. Penentuan *nisbah* bagi hasil ditetapkan berdasarkan pada pendapatan investasi dibagi dengan biaya-biaya yang dilekuarkan oleh bank dari kedua hal tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung jika terjadi perubahan *nisbah* bagi hasil maka nasabah akan secepatnya diinformasikan tentang perubahan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Abu Ali Farmadi sebagai berikut:

> Penentuan *nisbah* bagi hasil melibatkan pimpinan cabang syariah, direktur syariah dan DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam suatu rapat, hal yang menjadi dasar penentuan *nisbah* bagi hasil dilihat dari jumlah keuntungan investasi yang didapatkan bank dibagi dengan modal atau biaya yang mungkin akan dikeluarkan oleh bank, dari kedua hal tersebut kemudia *nisbah* bagi hasil dapat ditentukan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Apabila ada perubahan *nisbah* bagi hasil maka akan segera diinformasikan kepada nasabah melalui telfon atau chat.[25]

Keuntungan diberikan kepada masing-masing orang yang berakad dengan prinsip bagi hasil. Hasil wawancara dengan harmiati selaku nasabah Bank Muamalat KCP Parepare menerangkan bahwa:

> keuntungan yang didapat baik nasabah maupun bank tidak sama setiap bulannya terkadang jumlahnya besar bahkan terkadang keuntungan yang didapatkan jumlahnya sedikit, hal ini berdasarkan dari perhitungan bagi hasil yang sesuai dengan pendapatan bank dengan pihak pengusaha sehingga mempengaruhi pendapatan nasabah dengan bank.[26]

Pengelolaan dana tabungan *mudharabah* dikelola dengan cara *akuntable* sehingga hasil usaha dari dana tabungan nasabah yang dikelolah oleh Bank Muamalat KCP Parepare tidak perna mengalami kerugian serta merugikan salah satu pihak. Seperti yang telah dikemukakan oleh Abu Ali Farmadi, mengatakan bahwa:

> Tabungan *mudharabah* di Bank Muamalat KCP Parepare tidak perna mengalami kerugian semenjak berdirinya bank muamalat, ketika terjadi kerugian yang menanggung adalah bank muamalat. Langkah-langkah yang dilakukan agar tidak mengalami kerugian salah satunya yaitu pengelolaan dana tabungan *mudharabah* dikelola dengan cara akuntabel.[27]

Penggunaan prinsip pembagian hasil dalam lembaga keuangan syariah di Bank Muamalat KCP Parepare merupakan langkah untuk menerapkan prinsip syariah, kemudian pengelolaan dana tabungan yang jujur, terpercaya dan transparan serta pembagian yang tepat sasaran tidak akan merugikan salah satu pihak yang berakad.

---

[25]Abu Ali Farmadi, *Costumer Service* Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 7 Oktober 2020.

[26]Harmiati, Nasabah Bank Muamalat KCP Parepare, Lapadde mas, kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 5 Oktober 2020.

[27]Abu Ali Farmadi, *Costumer Service* Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 7 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bank telah melakukan komunikasi dengan nasabah dalam penentuan *nisbah*, namun dalam penetapan *nisbah* bagi hasil telah ditetapkan lebih awal oleh bank berdasarkan keputusan Pimpinan Cabang Syariah, Direktur Syariah, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Apabilah terjadi perubahan *nisbah* bagi hasil, bank akan memberikan informasi kepada nasabah melalui telfon atau chat.

4.3.3 Kegiatan Usaha

Usaha dalam aktivitas ekonomi, sering diartikan sebagai sebuah bisnis. Dalam hal ini usaha merupakan setiap upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan keuntungan.[28] Kegiatan usaha dalam lembaga perbankan syariah dapat dilihat pada UU no.21 Tahun 2008 pasal 19. Didalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa kegiatan bank syariah meliputi tiga kegiatan pokok yaitu menghimpun dana masyarakat (*funding)*, menyalurkan dana langsung maupun tidak langsung (*financing*), dan memberikan jasa-jasa layanan kepada masyarakat.[29]

Tabungan *mudharabah* sebagai salah satu jenis produk tabungan dalam usaha penghimpun dana yang dijalankan oleh Bank Muamalat KCP Parepare merupakan akad *mudharabah* jenis *mudharabah mutlaqah* yang memberikan kebebasan kepada mudharib untuk mengelolah dana yang diberikan oleh sahibul mal. Mudharib dalam hal ini adalah pihak bank bebas melakukan usaha apa saja untuk mendapatkan keuntungan dari dana tabungan nasabah termasuk melakukan *mudharabah* dengan pihak lain. Tetapi pihak bank tidak memberitahukan di awal akad kepada nasabah bahwa dana yang di simpan oleh nasabah akad di berikan kepada nasabah lain yang

[28]Adzikra Ibrahim, pengertian usaha dakam berbagai bidang http://pengertiandefinisi.com
[29]Undang-Undang Republic Indonesia, UU no. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membutuhkan modal untuk dikelola. Sebagaimana hasil wawancara dengan Abu Ali Farmadi sebagai berikut:

> Nasabah tidak mengetahui bahwa dana tabungan yang disimpan akan disalurkan kepembiayaan, karena diawal akad pihak bank memang tidak memberitahukan kepada nasabah, karena nasabah tidak memiliki hak untuk mengetahui akan dikemanakan dananya.[30]

Selain dari pada itu yunus selaku nasabah bank muamalat KCP parepare mengatakan bahwa:

> CS tidak memberitahukan diawal akad bahwa dana yang disimpan akan di investasikan atau di alihkan ke usaha lain dan menggunakan akad apa, kami tidak tahu.[31]

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah tidak mengetahui dana yang mereka simpan di bank muamalat KCP parepare akan disalurkan kepembiayaan, karena pihak bank memang tidak memberitahukan di awal akad kepada nasabah

Bank Muamalat KCP Parepare dalam kegiatan usaha yang dilakukan tidak semua dikomunikasikan dengan nasabah ada beberapa kegiatan usaha yang di komunikasikan kepada nasabah dan ada juga yang tidak dikomunikasikan kepada nasabah salah satunya tabungan *mudharabah*. Indicator akad *mudharabah* seperti kesepakatan, *nisbah* dan kegiatan usaha diimplementasikan sesuai dengan standar prosedur Bank Muamalat KCP Parepare dengan tidak mengurangi nilai-nilai syariah sehinggah prinsip syariah tetap terjaga dalam penerapannya.

---

[30]Abu Ali Farmadi, costumer service Bank Muamalat KCP Parepare, kec. Ujung kota parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 7 Oktober 2020.

[31]Yunus, Nasabah Bank Muamalat KCP Parepare, Kec. Ujung Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di parepare, 17 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kesepakatan merupakan perjanjian yang dikomunikasikan bersama nasabah dalam transaksi akad *mudharabah* dengan alur atau struktur yang sesuai dengan standar operasional bank didukung oleh sumber daya manusia dan infrastruktur serta disposisikan oleh pimpinan seksi pelayanan.

Nisbah bagi hasil dikomunikasikan nasabah dengan CS sesuai perwakilan bank untuk menyampaikan standar dan sasaran penentuan *nisbah* yang telah disepakati oleh pimpinan cabang syariah, direktur syariah, serta dewan pengawas syariah yang sesuai dengan alur atau struktur penetapan nisbah bagi hasil.

Kegiatan usaha tidak dikomunikasikan kepada nasabah terkait tentang bentuk usaha pembiayaan yang dilakukan pihak bank untuk mengelola dana tabungan. Proses pengelolaan dilakukan oleh bagian pemasaran (*lending)* untuk memasarkan produk dan layanan syariah di Bank Muamalat KCP Parepare sesuai dengan struktur dan prosedur operasional bank itu sendiri.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE